



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR : 303 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SELAKU
PENGUNA ANGGARAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan dalam rangka mendukung pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
17. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
18. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
19. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 334 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana berikut :

NO	UPD	NAMA	NIP / NRK	PANGKAT / GOL
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Muchtar	196703251996031004/119847	Pembina / IV.a
2	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Yus Wil Rasid	196705111994031005/126924	Pembina Tk. I / IV.b

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SELAKU

PENGGUNA ANGGARAN,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Timur